



**PUTUSAN**  
Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam. Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**.

**melawan**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam. Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal XXXXXXXXXX, kabupaten Jayapura. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), Kabupaten Jayapura, sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 14 Desember 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn., tanggal 14 Desember 2015, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 16 September 2002.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Benyom Jaya I selama 2 tahun, kemudian pada pindah Karya Bumi sampai saat ini.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK PEREMPUAN, umur 12 tahun
  - b. ANAK PEREMPUAN
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Mardianto .
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*.

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan penetapan tentang penunjukan Mediator Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.W., tanggal 13 April 2016 atas nama M. Kamaruddin Amri,S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini.

Bahwa, Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.W., tanggal 27 April 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 April 2016, yang mana pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi.

- Bahwa, poin 1 benar.
- Bahwa, poin 2 benar.
- Bahwa, poin 3 benar.
- Bahwa, poin 4 benar sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan akan tetapi tidak benar jika disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Mardianto karena Termohon

Halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal laki-laki yang bernama Mardianto, yang benar adalah Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Eni.

- Bahwa, poin 5 Termohon membantah secara bulat, yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 18 Desember 2013 untuk tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Eni.
- Bahwa, poin 6 Termohon membantah secara bulat, yang benar Pemohon sering bertemu dengan Termohon karena rumah kontrakan Pemohon hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Termohon.
- Bahwa pada poin 7 Termohon rela dan menerima apa yang diinginkan oleh Pemohon akan tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.

### Dalam Rekonvensi

Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-/ bulan.
2. Nafkah Mut'ah berupa emas 5 gram atau uang sejumlah Rp. 2.500.000,-.
3. Nafkah lampau selama 2 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-/ bulan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Bahwa, pada poin 4, Pemohon tetap pada dalil semula karena laki-laki yang bernama Mardianto pernah meminta maaf kepada Pemohon tentang perselingkuhannya dengan Termohon, dan menurut informasi Termohon sering mendatangi Mardianto jika isteri Mardianto tidak ada di rumah dan tidak benar pula kalau Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan anak-anak yang benar Pemohon sangat memperhatikan Termohon dengan anak-anak dan benar jika Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan lain yang bernama Eni.

Halaman 4 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada poin 5 jawaban Termohon benar.
- Bahwa, pada poin 6 jawaban Termohon benar akan tetapi Pemohon melakukannya karena Termohon hanya mau menerima secara bersih dengan perceraian ini.

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa, terhadap nafkah iddah Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa, terhadap nafkah mut'ah Pemohon keberatan.
- Bahwa, terhadap nafkah lampau Pemohon hanya sanggup Rp. 500.000,-/bulan x 28 bulan.

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula yang sama sekali tidak mengenal laki-laki yang bernama Mardianto.
- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula jika Pemohon tidak memperhatikan Termohon dengan anak-anak.
- Bahwa, Replik Pemohon tidak benar yang benar Termohon tidak pernah berbicara dengan Pemohon untuk terima bersih dengan perceraian ini.

### Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menerima jawaban rekonvensi Pemohon.

Bahwa, terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut yang menerima secara bulat jawaban rekonvensi Pemohon, maka Pemohon tidak perlu lagi mengajukan duplik dalam rekonvensi.

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, walaupun Pemohon telah diberitahukan pada

Halaman 5 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebelumnya dan juga kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn, tertanggal 13 Mei 2016 untuk menghadap dimuka sidang pada tanggal 25 Mei 2016, dan relas tertanggal 26 Mei 2016 untuk menghadap dimuka sidang pada sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa kepada Pemohon tetap dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut setiap persidangan yang telah ditentukan sampai Panjar Biaya Perkara habis.

Bahwa karena panjar biaya perkara telah habis, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Sentani telah melaksanakan teguran secara tertulis dengan surat Nomor : W25-A10/214/HK.05/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar membayar kekurangan biaya perkara.

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sentani telah membuat Surat Keterangan Nomor : 0115/Pdt.G/2015/PA. Stn. tanggal 29 Juni 2016 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Pemohon tidak membayar kekurangan biaya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang secara *in person*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan Hakim Mediator oleh M. Kamaruddin Amri, S.H, akan tetapi dalam laporannya tertanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya proses mediasi

Halaman 6 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima sebahagian dan membantah sebahagian serta mengajukan gugatan rekonsvansi kepada Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selajutnya Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patuh dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sentani melalui suratnya bertanggal 29 April 2015 Nomor W25-A8/230/HK.05/IV/2015, yang disampaikan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini diterima untuk memenuhi pembayaran tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan,

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak memenuhi ini teguran tersebut hal ini berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sentani Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA.Stn, tanggal 29 Juni 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk perkara *contentieux*, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 serta penjelasan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 M., bertepatan tanggal, 24 Ramadhan 1437 H., Oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan Abdul Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sumar'um, S.HI.**

**Muhammad Nasir, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Abdul Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hasim Utina, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00.
2. Proses	:	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00.
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00.
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00.
Jumlah	:	Rp. 891.000,00
(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman **9** dari **9** halaman  
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Stn